

**Konsultasi dan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah
Kota Makassar Tahun 2025 –
2045**



WALI KOTA MAKASSAR

Makassar, 21 Februari 2024

Nomor : 050.13/2024/Bappeda/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Konsultasi Rancangan Awal
RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala BAPPELITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan

di -
Makassar

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPD Tahun 2025 – 2045, RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, dilanjutkan dengan pembahasan substansi prioritas daerah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025 – 2045 untuk selanjutnya dapat dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 – 2045 dan RPJPN Tahun 2025 – 2045. Sebagai bahan kelengkapan, kami lampirkan Rancangan Awal RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045 dan Hasil Evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

WALI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO



PROVINSI SULAWESI SELATAN
FORMULIR BERITA

REG No. :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI	:	GUBERNUR SULAWESI SELATAN		
UNTUK	:	YTH. BUPATI GARING WALIKOTA SE SULSEL		
PERIHAL	:	FASILITASI RANCANGAN AWAL RPJPD KAB GARING KOTA TAHUN 2025-2045		
KLASIFIKASI : "PENTING"				
NOMOR : 555.3/2403/Bappelitbangda				
MENINDAKLANJUTI INMENDAGRI NOMOR 1 THN 2024 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KURBUK RPJPD KURTUP MAKA DGN INI DISAMPAIKAN HAL SBB TTK DUA				
AAA TTK DUA	FASILITASI RANCANGAN AWAL RPJPD KAB GARING KOTA TAHUN 2025 GARIS DATAR 2045 AKAN DILAKSANAKAN MULAI PD HARI JUM'AT KMA SABTU KMA DAN SENIN TGL 23 KMA 24 DAN 26 FEBRUARI THN 2024 KURBUK JADWAL TERLAMPIR KURTUP			
BBB TTK DUA	SEHUB HAL TSB KMA DIHARAPKAN SDR BUPATI GARING WALIKOTA UTK MENUGASKAN KA BAPPEDA DAN ATAU TIM PENYUSUN RPJPD KAB GARING KOTA TAHUN 2025-2045 UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DIMAKSUD DAN BAGI KAB GARING KOTA YANG BELUM MENGIRIM DOKUMENNYA AGAR SEGERA MENGUPLOAD DOKUMEN DIMAKSUD TTK KMA			
CCC TTK DUA	UTK INFORMASI PELAKSANAAN LBH LNJT DPT MENGHUBUNGI BIDANG PERENCANAAN KMA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPELITBANGDA PROV SULSEL ATAU MELALUI CP 081342738462 (IMRAN NUR) DAN 081323594099 (NURMALASARI) TTK KMA			
DDD TTK DUA	DUM KMA TERIMA KASIH TTK HBS			
Tanggal Waktu Pembuatan, 19 Februari 2024				
Pengirim: an. Gubernur Sulawesi Selatan		No.Kode	Waktu	Lalu Lintas
Nama : ANDI MUHAMMAD ARSJAD Pj. Sekretaris Daerah			Terima Kirim	Paraf Operator
Tanda tangan:				



JADWAL KONSULTASI RANWAL DAN PENYELARASAN RPJPD SULAWESI SELATAN

NO	Hari/Tgl	Ruangan	Waktu	Kab/Kota	Ket
1	Jumat, 23 Februari 2024	Ruang rapat lt 1	08.30 – 12.00	Pinrang	
			13.00 – 16.30	Wajo	
		Ruang rapat lt. 3 (makro)	08.30 – 12.00	Selayar	
			13.00 – 16.30	Luwu	
		Ruang rapat lt. 3 (infra)	08.30 – 12.00	Makassar	
			13.00 – 16.30	Palopo	
		Ruang rapat lt. 4	08.30 – 12.00	Enrekang	
			13.00 – 16.30	Takalar	
2	Sabtu, 24 Februari 2024	Ruang rapat lt 1	08.30 – 12.00	Toraja Utara	
			13.00 – 16.30	Soppeng	
		Ruang rapat lt. 3 (makro)	08.30 – 12.00	Sinjai	
			13.00 – 16.30	Luwu Timur	
		Ruang rapat lt. 3 (infra)	08.30 – 12.00	Tana Toraja	
			13.00 – 16.30	Pare - Pare	
		Ruang rapat lt. 4	08.30 – 12.00	Bantaeng	
			13.00 – 16.30	Bulukumba	
3	Senin, 26 Februari 2024	Ruang rapat lt 1	08.30 – 12.00	Gowa	
			13.00 – 16.30	Luwu Utara	
		Ruang rapat lt. 3 (makro)	08.30 – 12.00	Pangkep	
			13.00 – 16.30	Sidrap	
		Ruang rapat lt. 3 (infra)	08.30 – 12.00	Jeneponto	
			13.00 – 16.30	Maros	
		Ruang rapat lt. 4	08.30 – 12.00	Barru	
			13.00 – 16.30	Bone	

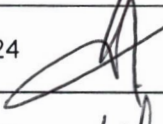
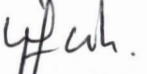
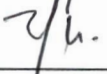
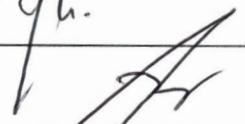
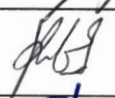
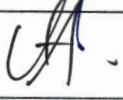
Notes : Untuk Kabupaten/kota yang belum bisa mengupload / menyiapkan BA kesepakatan RANWAL RPJPD dengan DPRD apabila sudah bersurat cukup melampirkan / mengupload surat penyampaian ke DPRD sedangkan yang tidak membahas dengan DPRD cukup dengan surat pernyataan bahwa RANWAL RPJPD tersebut tidak dilakukan pembahasan dengan DPRD dan di ttd oleh kepala Bappeda/Bappelitbangda.

Undangan

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat, 23 Februari 2024
Waktu : 08.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappelitbangda Provinsi Sulsel Lantai III Ruang Infrastruktur
Jl. Urip Sumoharjo No.269
Acara : Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045
Notulen : Nurul Ulfah Amalia, SH

NO.	N A M A	GENDER (L/P)	INSTANSI	TANDA TANGAN
1				1
2	LAODE NUR AMAN		Bappeda	2
3	ARIANY REFAINAH	P	BAPPETITBANGDA SS	3
4	Ichsan	L	Bappeda	4
5	FARIDAH	P	Bappeda	5
6	Hasanuddin	L	Bappeda	6
7	Andi Ridayani	P	Bappeda Makassar	7
8	Mahdi	L	Bappesa	8
9	Katharina Dewi-R	P	Bappeda	9
10	Ahmad Anindia	L	Bappeda Mks	10
11	Sahronudin	L	Bappeda	11
12	Anna Brana	P	Bappelitbangda SS	12
13	Tegar Huma	L		13
14	Robli Taptizan	L	Bappeda Mks	14
15	ARIF	L	BAPPEDA Mks	15
16	Astis	P	Bappelitbangda	16
17	Rosdiana	P	BAPPEDA	17
18	A. Sripin Nurani	P	Bappeda	18
19	Cici Faradita. H	P	Bappeda Kt mksr	19
20	Rizki Nabirah R	P	Bappeda Kota Mks	20
21	Nurul Ulfah	P	Bappeda	21

NO.	N A M A	GENDER (L/P)	INSTANSI	TANDA TANGAN
22	Diagusta B Rouda	L	Bappalitbayless	22 
23	IMRAM NUN	L	Bappalitbayless	23 
24	Kur Faroud	L	Bappeda	24 
25	Ulfa Ichwani	P	Bappeda	25 
26	IRWAN A.W	L	Bappeda	26 
27	A. AKA ARI FIAN P	L	BAPPEDA	27 
28	FEBRIKE N	P	Bappeda	28 
29	Silka. M	P.	Bappeda	29 
30	Venna Annisa	P	Bappeda	30 

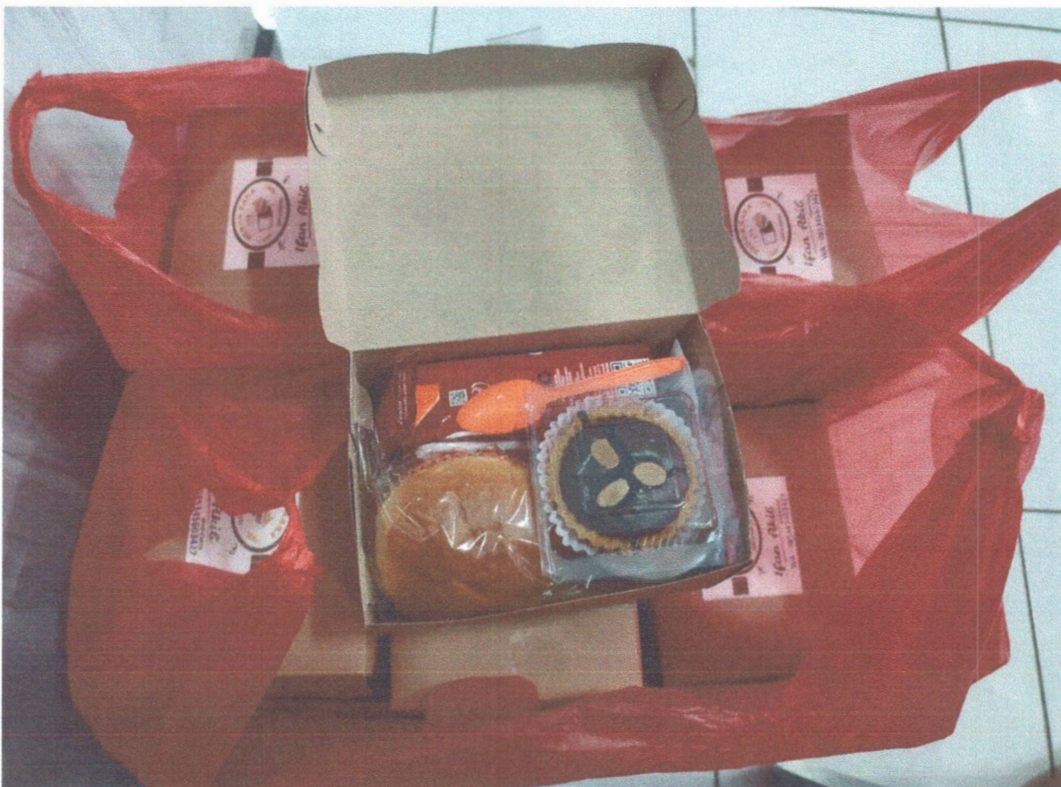
DOKUMENTASI

Rapat Konsultasi Ranwal dan Penyelarasan RPJPD Prov.Sulawesi Selatan

Jumat, 23 Februari 2024

08.30 Wita s/d Selesai

Ruang Rapat Infrastruktur Bappelitbangda Prov. Sulsel (Lantai 3) Makassar











PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 316940 Faksimile (0411) 333952
Laman bappeda.makassarkota.go.id , Pos-el bappeda@makassarkota.go.id

NOTULA

Acara : Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045
Hari / tanggal : Jumat / 23 Februari 2024
Waktu : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

BAPELITBANGDA PROVINSI

- Konsultasi rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Makassar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga keselarasan antara dokumen pembangunan jangka panjang Nasional, jangka panjang Provinsi, dan jangka panjang Daerah. Sebenarnya prinsip imperatif tidak berlaku untuk provinsi ke kabupaten/kota. secara nasional prinsip imperatif itu hanya sampai ke provinsi akan tetapi di inginkannya keselarasan, jadi provinsi juga membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota dan mengharapkan apa yang ada di provinsi bisa tercapai dengan dukungan kabupaten/kota, oleh karena itu provinsi juga mengharapkan keselarasan antara dokumen provinsi dan dokumen kabupaten/kota. Sehingga provinsi juga menerapkan prinsip imperatif ke kabupaten/kota.

BAPPEDA KOTA MAKASSAR

- Tahapan penyusunan RPJPD Kota Makassar saat ini baru masuk tahap rancangan awal, untuk sementara penyusunan masih akan terus di update karena banyak yang harus di sesuaikan.
- Dalam tahapan untuk pembahasan visi misi sasaran pembangunan di DPRD mungkin dapat di informasikan, secara administrasi sudah tersampaikan ke DPRD tapi dalam batas 10 hari tidak ada tanggapan dari DPRD, BAPPEDA kota Makassar tetap melanjutkan penyusunan dan tetap berkoordinasi dengan sekwan kota Makassar terkait dengan tanggapan dewan dalam hal penyusunan RPJPD.
- Data Bab II, salah satu kesulitan kabupaten/kota adalah data-data yang ada di inmen tersebut data yang masih baru bagi kab/kota dan indeks-indeks yang masih sulit di dapatkan. Terkait data-data atau indeks-indeks ini kab/kota masih terus diperbaiki dan develop.

- Terkait MISI yang dimasukkan ke RPJPD adalah Makassar kota dunia yang Resilient, SOMBERE & SMART untuk semua dimana visi ini ingin dicapai pada akhir periode RPJPD di 2045.
 - **Kota Dunia** dapat diselaraskan dengan kota maju yang dilihat dari aspek pembangunan, kualitas hidup, dan kondisi kesejahteraan. **Resilient** dapat diselaraskan dengan livable & berkelanjutan.
 - **SOMBERE**, tetap berpijak pada nilai-nilai luhur budaya lokal, mengedepankan city branding, dan penguatan kota Makassar sebagai tujuan utama wisata baik nasional maupun dunia.
 - **SMART**, kondisi kota Makassar sebagai kota cerdas berbasis TIK teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
- Semua terkait dengan inklusivitas kota Makassar, terkait dengan kesetaraan gender, dan ramah anak. MISI kota Makassar :
 1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah menuju good governance dengan SDM aparatur yang profesional berorientasi pelayanan.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat secara merata dan menciptakan lapangan kerja.
 3. Merestorasi tata ruang kota dengan didukung infrastruktur kota yang berkualitas, merata, menuju kota nyaman & berkelanjutan.
 4. Melestarikan nilai-nilai luhur bugis Makassar dan meningkatkan upaya kemandirian kebudayaan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat maju.
 5. Mewujudkan kota Makassar terintegrasi teknologi digital yang didukung dengan kualitas SDM
 6. Mewujudkan kota Makassar kota inklusif dan ramah anak dengan perlindungan sosial yang adaptif dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAPPELITBANGDA PROVINSI SULSEL

- Pada latar belakang dari RPJPD Kota Makassar dapat dipersingkat, ada beberapa pada alenia seperti periode RPJPD 2025 sampai pemilihan kepala daerah, dapat dihilangkan saja.
- Narasi pada gambar 1.5 dapat dicermati kembali tidak menyinggung kebenaran pesif. Seperti telah disebutkan harus selaras dengan Provinsi.
- Dapat ditambahkan dasar hukum, karena belum mencasntumkan STB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana STB tersebut Nomor

600.1, 176 tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional, dapat ditambahkan.

- Pada Sistematika, tidak perlu diulang kembali isi daripada Bab 1., cukup pada Bab 1 memuat pendahuluan, menjelaskan bagian dari gambaran umum. Tidak perlu juga mengulangan Bab 2 berisikan.
- Pada Bab 2 gambaran umum kondisi pada daerah sub bagian 1 aspek geografis dan demografi secara umum telah disajikan di bab 2 RPJPD Kota Makassar, hanya ada beberapa yang perlu dimasukkan secara umum sub bagian geografis bahwa untuk melengkapi kembali data – data indikator terkait aspek – aspek geografis yang mengacu pada STB dan INMENDAGRI 1 Tahun 2024 atau indikator – indikator yang relevan atau indikator lain sesuai dengan kebutuhan.
- Matriks terkait dengan 45 indikator RPJMD akan ditempatkan di aspek mana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi akan melampirkan secara tertulis. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi mengharapkan data capaian dapat disajikan secara series.
- Ada beberapa geografis yang masih kurang perlu ditambahkan antara lain, data terkait rumah tangga dengan akses sanitasi aman timbulan, sampah terolah tersanitasi pengolahan sampah, produksi sampah dengan terolah layanan pendukung sampah terolah sampah.
- Hasil analisis yang termuat kedalam KLHS RPJMD sangat mendominasi, tidak disajikan secara utuh pada sub bab yang telah disebutkan. Karena KLHS menjadi acuan tetapi tidak mesti harus dipotong dan dimasukkan kedalam Bab 2 dokumen RPJPD. Cukup menyajikan kesimpulan atau uraian – uraian analitis atas temuan analisis pada KLHS RPJMD.
- Sub Bab peran strategi daerah telah menyajikan beberapa data atau indikator terkait aspek geografis, hanya dapat disajikan secara terpisah sesuai bahasan agar mudah pembacaan.
- Ada beberapa data contohnya seperti topografi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, telah disajikan dalam bentuk table. Jika memungkinkan dapat Digambar peta.
- Pada 2.1.3 persentase pemanfaatan ruang sesuai RT/RW, telah banyak menyajikan/menguraikan terkait pengembangan pertumbuhan wilayah berdasarkan RT/RW Kota Makassar, tetapi pada sistematika dipindahkan ulasan terkait struktur ruangan banyak pada sub bab 1.7 yang pengembangan pusat perkembangan wilayah. Dapat dipisahkan dari aspek geografis.
- Pada indeks kualitas lingkungan hidup telah disajikan hanya saja data 10 terakhir yang disajikan. Diberikan penjelasan – penjelasan bersifat analisis terkait sub bab sub bab tersebut.

- Evaluasi hasil RPJPD rekomendasi, telah disajikan RPJPD tahun 2005 – 2025 berdasarkan misi. Dapat ditambahkan rekomendasi untuk RPJPD 2025 – 2045.
- Dalam rumusan isu strategis tidak hanya melihat isu masalah tetapi harus juga diperhatikan apa saja yang terjadi pada Bab 2 terkait capaian bagaimana kaitannya dengan visi, misi maupun arah kebijakan kedepan.
- Pada permasalahan Kota Makassar, dalam merumuskan sebuah masalah tentunya dapat diperhatikan Permendagri Nomor 1 menjelaskan bahwa agar disajikan secara inkam tanpa menuangkan data – data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan publikasi data – data yang disajikan pada Bab 2. Belum optimalnya pembangunan Kesehatan, jika diperhatikan ada beberapa kata yang disajikan, dapat dikurangi kalau bisa data apa saja perlu dirumuskan.
- Jika diperhatikan hasil evaluasi dari Bab 2 yaitu ada beberapa hasil evaluasi yang belum tercover kedalam rumusan masalah, dapat dirumuskan kembali.
- Permasalahan yang dicantumkan dapat terjawab pada arah kebijakan maupun visi misi. Tekait dengan misi daripada Kota Makassar, yaitu Smart City diman pada tahun 2045 sebagai kota yang cerdas. Untuk mencapainya apa yang diperlukan.
- Pada penguraian visi daerah pada Bab 4 memuat yaitu, 4.1 visi daerah, 4.2 sasaran visi, 4.3 misi daerah. Dapat diperhatikan juga hasuil konsultasi dari pusat, untuk RPJPD Sulsel terdiri dari 3 yang telah disebutkan. Terkait dengan visi Kota Makassar, ada penjelasan yang tidak perlu seperti ada kata misi.
- Pada 4.1 ditambahkan tabel terkait dengn penyelarasan visi RPJPD Provinsi dan visi RPJPD Kab/Kota 2025 – 2045 dan ada tabel tidak perlu.
- Pada arah kebijakan hanya memuat empat transformasi. Karena telah dibuat tabel 51 dapat dipindahkan ke tabel 5.1. dengan prinsip pemuatan transformasi, tahapan kedua akselerasi perluasan. perwujudan.

BAPAK ROBBY TAFTAHZANI, SH, MAP, MA

- Bappeda Kota Makassar semaksimal mungkin mengikuti aturan untuk terus berpedoman dalam sistematika penulisan. Terkait dengan yang telah disampaikan inpratif diimplementasikan bahwa semua yang bersifat angka – angka dan kata – kata yang penyusunan RPJPD Provinsi bahwa akan diselaraskan.
- Terkait dengan arah pembangunan kewilayahan akan ditambahkan kembali.

BAPPELITBANGDA PROVIBNSI SULSEL

- Terkait dengan inperatif, hanya tingkat provinsi yang mengenalnya, hanya Bappeda Provinsi yang didampingi secara massif oleh Bappenas. Bappelitbangda masih membuatkan SK untuk keselarasan.
- Bappelitbangda Provinsi Sulsel memberikan saran sudah menargetkan indicator, jadi indicator yang telah dipilih pada rancangan awal RPJPD berapa target 2025 – 2045.
- Jika melihat dari surat edaran dari Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan, memastikan keselarasan jumlah sasaran visi pembangunan dan arah pembangunan daerah.

IBU FARIDAH, SE

- Memastikan beberapa hal penyajian data berdasarkan aspek, kemudian penyajiannya berdasarkan 10 tahun apakah wajib atau tidak.
- perlu mencermati kembali yang harus dikaitkan dengan arah kebijakan perlu diperhatikan kembali.
- Jika ingin dicocokkan pada Visi Kota Makassar tetapi ada kata – kata yang harus diselaraskan.

SEKERTARIS BAPPEDA KOTA MAKASSAR

- Jika akan keluar surat edaran dari Bappelitbangda Provinsi Sulsel agak Bappeda Kota Makassar ada kesiapan. Jika provinsi ada imperative agar Kota Makassar juga dapat imperative. Indikator – indicator dapat dibuatkan keBappeda Kota Makassar.

Notulis,



NURUL ULFAH AMALIAH, SH



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 316940 Faksimile (0411) 333952
Laman bappeda.makassarkota.go.id , Pos-el bappeda@makassarkota.go.id

NOTULA

Acara : Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045
Hari / tanggal : Jumat / 23 Februari 2024
Waktu : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

BAPELITBANGDA PROVINSI

- Konsultasi rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Makassar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga keselarasan antara dokumen pembangunan jangka panjang Nasional, jangka panjang Provinsi, dan jangka panjang Daerah. Sebenarnya prinsip imperatif tidak berlaku untuk provinsi ke kabupaten/kota. secara nasional prinsip imperatif itu hanya sampai ke provinsi akan tetapi di inginkannya keselarasan, jadi provinsi juga membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota dan mengharapkan apa yang ada di provinsi bisa tercapai dengan dukungan kabupaten/kota, oleh karena itu provinsi juga mengharapkan keselarasan antara dokumen provinsi dan dokumen kabupaten/kota. Sehingga provinsi juga menerapkan prinsip imperatif ke kabupaten/kota.

BAPPEDA KOTA MAKASSAR

- Tahapan penyusunan RPJPD Kota Makassar saat ini baru masuk tahap rancangan awal, untuk sementara penyusunan masih akan terus di update karena banyak yang harus di sesuaikan.
- Dalam tahapan untuk pembahasan visi misi sasaran pembangunan di DPRD mungkin dapat di informasikan, secara administrasi sudah tersampaikan ke DPRD tapi dalam batas 10 hari tidak ada tanggapan dari DPRD, BAPPEDA kota Makassar tetap melanjutkan penyusunan dan tetap berkoordinasi dengan sekwan kota Makassar terkait dengan tanggapan dewan dalam hal penyusunan RPJPD.
- Data Bab II, salah satu kesulitan kabupaten/kota adalah data-data yang ada di inmen tersebut data yang masih baru bagi kab/kota dan indeks-indeks yang masih sulit di dapatkan. Terkait data-data atau indeks-indeks ini kab/kota masih terus diperbaiki dan develop.

- Terkait MISI yang dimasukkan ke RPJPD adalah Makassar kota dunia yang Resilient, SOMBERE & SMART untuk semua dimana visi ini ingin dicapai pada akhir periode RPJPD di 2045.
 - **Kota Dunia** dapat diselaraskan dengan kota maju yang dilihat dari aspek pembangunan, kualitas hidup, dan kondisi kesejahteraan. **Resilient** dapat diselaraskan dengan livable & berkelanjutan.
 - **SOMBERE**, tetap berpijak pada nilai-nilai luhur budaya lokal, mengedepankan city branding, dan penguatan kota Makassar sebagai tujuan utama wisata baik nasional maupun dunia.
 - **SMART**, kondisi kota Makassar sebagai kota cerdas berbasis TIK teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
- Semua terkait dengan inklusivitas kota Makassar, terkait dengan kesetaraan gender, dan ramah anak. MISI kota Makassar :
 1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah menuju good governance dengan SDM aparatur yang profesional berorientasi pelayanan.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat secara merata dan menciptakan lapangan kerja.
 3. Merestorasi tata ruang kota dengan didukung infrastruktur kota yang berkualitas, merata, menuju kota nyaman & berkelanjutan.
 4. Melestarikan nilai-nilai luhur bugis Makassar dan meningkatkan upaya kemandirian kebudayaan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat maju.
 5. Mewujudkan kota Makassar terintegrasi teknologi digital yang didukung dengan kualitas SDM
 6. Mewujudkan kota Makassar kota inklusif dan ramah anak dengan perlindungan sosial yang adaptif dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAPPELITBANGDA PROVINSI SULSEL

- Pada latar belakang dari RPJPD Kota Makassar dapat dipersingkat, ada beberapa pada alenia seperti periode RPJPD 2025 sampai pemilihan kepala daerah, dapat dihilangkan saja.
- Narasi pada gambar 1.5 dapat dicermati kembali tidak menyinggung kebenaran pesif. Seperti telah disebutkan harus selaras dengan Provinsi.
- Dapat ditambahkan dasar hukum, karena belum mencasntumkan STB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana STB tersebut Nomor

600.1, 176 tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional, dapat ditambahkan.

- Pada Sistematika, tidak perlu diulang kembali isi daripada Bab 1., cukup pada Bab 1 memuat pendahuluan, menjelaskan bagian dari gambaran umum. Tidak perlu juga mengulangi Bab 2 berisikan.
- Pada Bab 2 gambaran umum kondisi pada daerah sub bagian 1 aspek geografis dan demografi secara umum telah disajikan di bab 2 RPJPD Kota Makassar, hanya ada beberapa yang perlu dimasukkan secara umum sub bagian geografis bahwa untuk melengkapi kembali data – data indikator terkait aspek – aspek geografi yang mengacu pada STB dan INMENDAGRI 1 Tahun 2024 atau indikator – indikator yang relevan atau indikator lain sesuai dengan kebutuhan.
- Matriks terkait dengan 45 indikator RPJMD akan ditempatkan di aspek mana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi akan melampirkan secara tertulis. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi mengharapkan data capaian dapat disajikan secara series.
- Ada beberapa geografi yang masih kurang perlu ditambahkan antara lain, data terkait rumah tangga dengan akses sanitasi aman timbulan, sampah terolah tersanitasi pengolahan sampah, produksi sampah dengan terolah layanan pendukung sampah terolah sampah.
- Hasil analisis yang termuat kedalam KLHS RPJMD sangat mendominasi, tidak disajikan secara utuh pada sub bab yang telah disebutkan. Karena KLHS menjadi acuan tetapi tidak mesti harus dipotong dan dimasukkan kedalam Bab 2 dokumen RPJPD. Cukup menyajikan kesimpulan atau uraian – uraian analitik atas temuan analisis pada KLHS RPJMD.
- Sub Bab peran strategi daerah telah menyajikan beberapa data atau indikator terkait aspek geografi, hanya dapat disajikan secara terpisah sesuai bahasan agar mudah pembacaan.
- Ada beberapa data contohnya seperti topografi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan, telah disajikan dalam bentuk table. Jika memungkinkan dapat digambar peta.
- Pada 2.1.3 persentase pemanfaatan ruang sesuai RT/RW, telah banyak menyajikan/menguraikan terkait pengembangan pertumbuhan wilayah berdasarkan RT/RW Kota Makassar, tetapi pada sistematika dipindahkan ulasan terkait struktur ruangan banyak pada sub bab 1.7 yang pengembangan pusat perkembangan wilayah. Dapat dipisahkan dari aspek geografi.
- Pada indeks kualitas lingkungan hidup telah disajikan hanya saja data 10 terakhir yang disajikan. Diberikan penjelasan – penjelasan bersifat analisis terkait sub bab sub bab tersebut.

- Evaluasi hasil RPJPD rekomendasi, telah disajikan RPJPD tahun 2005 – 2025 berdasarkan misi. Dapat ditambahkan rekomendasi untuk RPJPD 2025 – 2045.
- Dalam rumusan isu strategis tidak hanya melihat isu masalah tetapi harus juga diperhatikan apa saja yang terjadi pada Bab 2 terkait capaian bagaimana kaitannya dengan visi, misi maupun arah kebijakan kedepan.
- Pada permasalahan Kota Makassar, dalam merumuskan sebuah masalah tentunya dapat diperhatikan Permendagri Nomor 1 menjelaskan bahwa agar disajikan secara inkam tanpa menuangkan data – data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan publikasi data – data yang disajikan pada Bab 2. Belum optimalnya pembangunan Kesehatan, jika diperhatikan ada beberapa kata yang disajikan, dapat dikurangi kalau bisa data apa saja perlu dirumuskan.
- Jika diperhatikan hasil evaluasi dari Bab 2 yaitu ada beberapa hasil evaluasi yang belum tercover kedalam rumusan masalah, dapat dirumuskan kembali.
- Permasalahan yang dicantumkan dapat terjawab pada arah kebijakan maupun visi misi. Tekait dengan misi daripada Kota Makassar, yaitu Smart City diman pada tahun 2045 sebagai kota yang cerdas. Untuk mencapainya apa yang diperlukan.
- Pada penguraian visi daerah pada Bab 4 memuat yaitu, 4.1 visi daerah, 4.2 sasaran visi, 4.3 misi daerah. Dapat diperhatikan juga hasuil konsultasi dari pusat, untuk RPJPD Sulsel terdiri dari 3 yang telah disebutkan. Terkait dengan visi Kota Makassar, ada penjelasan yang tidak perlu seperti ada kata misi.
- Pada 4.1 ditambahkan tabel terkait dengn penyelarasan visi RPJPD Provinsi dan visi RPJPD Kab/Kota 2025 – 2045 dan ada tabel tidak perlu.
- Pada arah kebijakan hanya memuat empat transformasi. Karena telah dibuat tabel 51 dapat dipindahkan ke tabel 5.1. dengan prinsip pemuatan transformasi, tahapan kedua akselerasi perluasan. perwujudan.

BAPAK ROBBY TAFTAHZANI, SH, MAP, MA

- Bappeda Kota Makassar semaksimal mungkin mengikuti aturan untuk terus berpedoman dalam sistematika penulisan. Terkait dengan yang telah disampaikan inpratif diimplementasikan bahwa semua yang bersifat angka – angka dan kata – kata yang penyusunan RPJPD Provinsi bahwa akan diselaraskan.
- Terkait dengan arah pembangunan kewilayahan akan ditambahkan kembali.

BAPPELITBANGDA PROVIBNSI SULSEL

- Terkait dengan inperatif, hanya tingkat provinsi yang mengenalnya, hanya Bappeda Provinsi yang didampingi secara massif oleh Bappenas. Bappelitbangda masih membuatkan SK untuk keselarasan.
- Bappelitbangda Provinsi Sulsel memberikan saran sudah menargetkan indicator, jadi indicator yang telah dipilih pada rancangan awal RPJPD berapa target 2025 – 2045.
- Jika melihat dari surat edaran dari Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan, memastikan keselarasan jumlah sasaran visi pembangunan dan arah pembangunan daerah.

IBU FARIDAH, SE

- Memastikan beberapa hal penyajian data berdasarkan aspek, kemudian penyajiannya berdasarkan 10 tahun apakah wajib atau tidak.
- perlu mencermati kembali yang harus dikaitkan dengan arah kebijakan perlu diperhatikan kembali.
- Jika ingin dicocokkan pada Visi Kota Makassar tetapi ada kata – kata yang harus diselaraskan.

SEKERTARIS BAPPEDA KOTA MAKASSAR

- Jika akan keluar surat edaran dari Bappelitbangda Provinsi Sulsel agak Bappeda Kota Makassar ada kesiapan. Jika provinsi ada imperative agar Kota Makassar juga dapat imperative. Indikator – indicator dapat dibuatkan keBappeda Kota Makassar.

Notulis,



NURUL ULFAH AMALIAH, SH



WALI KOTA MAKASSAR

Makassar, 14 Juni 2024

Nomor : 050.13/910/ Bappeda/VI/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) Rangkap
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan

di -

Makassar

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang telah disempurnakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disertai dokumen pendukung yang terdiri dari :

1. Naskah Persetujuan Bersama antara Wali Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045
3. Laporan KLHS
4. Hasil Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045
5. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 - 2045

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

WALI KOTA MAKASSAR

MOH. RAMDHAN POMANTO



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111

Telepon (0411) 316940, Faksimile (0411) 333952

Laman bappedamakassarkota.go.id, Pos-el bappeda@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN KEBENARAN KEASLIAN DOKUMEN

NOMOR : 050-13/1945 /K /VII/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. ZULKIFLY, S.STP.M.Si

Nip : 19800630 199810 1 002

Pangkat : Pembina TK I / IV.b

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dokumen yang saya lampirkan untuk memenuhi persyaratan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2025 – 2045 adalah benar dan asli.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN,



A. ZULKIFLY, S.STP..M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19800630 199810 1 002



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN TERHADAP RERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 -2045

No	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD Kota Makassar dan penyusunan rencana kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Penelaahan RTRW Kota Makassar	✓			
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kab/kota	✓			
5.	Perumusan permasalahan Pembangunan daerah Kota Makassar	✓			
6.	Penelaahan RPJPN	✓			
7.	Analisis isu-isu strategis Kota Makassar	✓			
8.	Perumusan visi dan misi daerah Kota Makassar	✓			
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Makassar selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	✓			
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	✓			
11.	Perumusan arah kebijakan	✓			
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi	✓			
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.	✓			
14.	Arah dan kebijakan Pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Provinsi meliputi :	✓			
	a.Kawasan Lindung :				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya	✓			
	2. Kawasan perlindungan setempat	✓			
	3. Kawasan suaka alam	✓			
	4. Kawasan pelestarian alam	✓			
	5. Kawasan rawan bencana alam	✓			
	6. Kawasan lindung lainnya	✓			
	b.Kawasan Budi Daya :				
	1. Kawasan hutan produksi	✓			
	2. Kawasan pertanian	✓			
	3. Kawasan pertambangan	✓			
	4. Kawasan industri	✓			

No	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. Kawasan pariwisata	✓			
	6. Kawasan permukiman	✓			
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah	✓			
14.b	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. Sistem perkotaan kabupaten/kota.	✓			
	b. Sistem jaringan transportasi kabupaten/kota.	✓			
	c. Sistem jaringan energi kabupaten/kota	✓			
	d. Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota.	✓			
	e Sistem jaringan sumber daya air	✓			
15	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota memperhatikan RPJPD daerah lainnya	✓			
16	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi	✓			
17	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional	✓			
18	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota telah memperhatikan RTRW daerah lainnya	✓			
19	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	✓			
20	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota	✓			
21	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	✓			
22	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	✓			
23.a	Penajaman visi dan misi daerah daerah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional	✓			
23.b	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.	✓			
23.c	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah	✓			
23.d	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.	✓			
23.e	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah	✓			
24	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah	✓			
25	Penyusunan rancangan akhir	✓			
26	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya.	✓			
27	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/ kota lainnya	✓			

No	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	✓			
29	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.	✓			
30	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi	✓			
31	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	✓			
32	Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri	✓			
33	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.	✓			
34	Dokumen RPJPD yang telah disahkan		✓		Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor : 8/DPRD/188.45 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda Kota Makassar tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045

Makassar, 1 Agustus 2024

An. Wali Kota Makassar
Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar,


Firman Hamid Pagarra

**Tindak Lanjut Hasil
Fasilitasi RPJPD Kota
Makassar Tahun 2025 – 2045**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading - Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111

Telepon (0411) 316940, Faksimile (0411) 333952

Laman bappedamakassarkota.go.id, Pos-el bappeda@makassarkota.go.id

Makassar, 7 Maret 2024

Nomor : 050.13/ 620 /Bid Randal/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Tindak Lanjut Hasil Fasilitas RPJPD
Tahun 2025 - 2045

Yth. Kepala Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan
di
Makassar

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Sulawesi Selatan Nomor : 050/1214/Bappelitbangda perihal Hasil Fasilitas Rancangan Awal RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045, bersama ini disampaikan matriks tindak lanjut hasil fasilitas / konsultasi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan, atas perkenanya di ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN

A. ZULKIFLY, S.STP.M.Si

Pembina TK I, IV/b

Nip. 198-0630 199810 1 002



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading - Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111

Telepon (0411) 316940, Faksimile (0411) 333952

Laman bappedamakassarkota.go.id, Pos-el bappeda@makassarkota.go.id

Makassar, 7 Maret 2024

Nomor : 050.13/ 624 /Bid Randal/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Tindak Lanjut Hasil Fasilitas RPJPD
Tahun 2025 - 2045

Yth. Kepala Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan
di
Makassar

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Sulawesi Selatan Nomor : 050/1214/Bappelitbangda perihal Hasil Fasilitas Rancangan Awal RPJPD Kota Makassar Tahun 2025 – 2045, bersama ini disampaikan matriks tindak lanjut hasil fasilitas / konsultasi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan, atas perkenanya di ucapkan terima kasih

KEPALA BADAN



**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI / KONSULTASI RANCANGAN
AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2025-2045**

- **LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJPD**

Dalam hal menjaga kesinambungan pembangunan di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Bersama Menteri dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

- **SISTEMATIKA DOKUMEN**

Berdasarkan hasil pencermatan serta diskusi tim fasilitasi dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa hal yang penting untuk disajikan pada bagian ini adalah :

- a. Latar belakang RPJPD Tahun 2025-2045 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 dalam 20 tahun, sehingga pada bagian awal dapat dimulai dengan gambaran singkat Kabupaten/Kota meliputi potensi, peluang, dan capaian hasil pembangunan 20 tahun sebelumnya berupa gambaran singkat capaian indikator makro daerah dan menekankan hal apa yang prlu ditindaklanjuti untuk 20 tahun ke depan, potensi atau peluang apa yang dapat dioptimalkan, serta memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD);

Tanggapan / Tindak lanjut :

Secara substansi gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 dan gambaran potensi, peluang, dan gambaran singkat indikator makro daerah dan potensi/peluang apa yang dapat dioptimalkan, serta memperhatikan RTRW dan KLHS, telah masuk pada Bab II, Sub Bab 2.1.1 tentang Potensi Strategis Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, DDTLH.

- b. Pentingnya menjaga keberlanjutan dan urgensi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dalam mendukung dan berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional;

Tanggapan / Tindak Lajut :

Secara Substansi telah tercantum pada Sub Bab 1.1. Latar Belakang, alinea ke-3 dan Sub Bab 5.2.1. Sasaran Pokok, Tabel 5.4. terkait Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sul-Sel dan Kota Makassar

- c. Defenisi RPJPD beserta periodisasi RPJPD dengan memperhatikan 4 pendekatan (Teknokratik, Partisipatif, Politis,

Bottom Up-Top Down) serta secara substantif menggunakan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial);

Tanggapan / Tindak Lajut :

Secara substansi telah tercantum pada Sub Bab 1.1. Latar Belakang, alinea ke-3.

- d. Jika terdapat Gambar/bagan yang akan disajikan pada bagian latarbelakang disarankan sesuai dengan substansi paragraf.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai dengan substansi narasi dengan gambar

1.1. Dasar Hukum Penyusunan

1. Mencantumkan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan sekurang kurangnya memuat:
 - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - e) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - f) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).
- j) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- k) Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Tanggapan / Tindak Lanjut :

Telah dilakukan penyesuaian

2. Penulisan produk hukum disusun berdasarkan tata urutan produk hukum berikut tahun penetapannya.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Pada awal bagian ini dijelaskan pentingnya keterkaitan antar dokumen dalam penyusunan RPJPD, sehingga bagan hubungan antar dokumen dapat dipahami urgensinya sebagaimana amanah Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa perlu menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025- 2045 dengan RPJPN 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rumusan maksud dan tujuan secara substantif dapat memperhatikan dokumen Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

1.4. Sistematika Penyusunan

Penjelasan sistematika mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 (pasal 20) dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Hasil penyusunan rancangan RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).
- j) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- k) Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Tanggapan / Tindak Lanjut :

Telah dilakukan penyesuaian

2. Penulisan produk hukum disusun berdasarkan tata urutan produk hukum berikut tahun penetapannya.

Tanggapan / Tindak Lanjut :

Telah Sesuai

1.2. Hubungan Antar Dokumen

Pada awal bagian ini dijelaskan pentingnya keterkaitan antar dokumen dalam penyusunan RPJPD, sehingga bagan hubungan antar dokumen dapat dipahami urgensinya sebagaimana amanah Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa perlu menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJPD Tahun 2025- 2045 dengan RPJPN 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rumusan maksud dan tujuan secara substantif dapat memperhatikan dokumen Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Tanggapan / Tindak Lanjut :

Telah sesuai

1.4. Sistematika Penyusunan

Penjelasan sistematika mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 (pasal 20) dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Hasil penyusunan rancangan RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;

- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. Penutup
- Tanggapan / Tindak lanjut :**
Telah Sesuai

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Sistematika penulisan penyajian pada Bab 2 berpedoman pada Inmendagri no 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

2. Perlu ada kalimat pengantar setelah judul bab sebelum masuk dalam sub bab.

Tanggapan / Tindak Lajut :

3. Menjelaskan data dan analisis secara mendalam untuk memberi gambaran kondisi pencapaian indikator utama pembangunan yang sesuai dengan indikator yang tercantum pada Bab V dan mengelompokkan berdasarkan aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya saing dan Pelayanan Umum sesuai Inmendagri no 1 Tahun 2024. Pada setiap penjelasan indikator agar disertai analisis penyebab tidak tercapainya atau belum optimalnya pencapaian indikator, agar dapat menjadi dasar perumusan masalah pada Bab III.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

4. Menyajikan data minimal 10 tahun terakhir dan diberikan juga penjelasan antar wilayah sekitar, dan membandingkan capaian Kabupaten/Kota dengan capaian Provinsi dan capaian nasional.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, menyesuaikan dengan ketersediaan data

5. Pada sub bab Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, menyajikan rekomendasi hasil evaluasi pencapaian misi dan atau rekomendasi umum RPJPD 2005-2025 yang perlu ditindaklanjuti pada periode RPJPD 2025-2045.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

6. Pada sub bab Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, disarankan agar penyajian dilengkapi proyeksi penduduk serta sarana dan prasarana perlima tahun berdasarkan Tingkat kecamatan dengan dilengkapi analisis kebutuhan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, secara substansi Tren Demografi terdapat pada Sub Bab 2.6, dan menyesuaikan dengan ketersediaan data

7. Pada sub bab Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, menyajikan data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan ketaatan ruang/evaluasi RTRW Kabupaten/Kota.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah menyesuaikan dengan hasil evaluasi RTRW

A. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

- Disarankan untuk melengkapi data indikator terkait aspek geografi yang mengacu pada SEB dan Inmendagri 1 Tahun 2024 atau indikator pengganti yang relevan atau indikator lain sesuai kebutuhan daerah. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir). Data capaian disajikan secara time series 10 tahun terakhir.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Beberapa indikator yang disarankan ditambahkan antara lain; data rumah tangga dengan akses sanitasi aman, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%), Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, persentase penurunan emisi GRK dan penurunan Intensitas emisi GRK.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Untuk data intensitas emisi GRK dan Penurunan emisi GRK dapat dilihat di aplikasi AKSARA (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>)

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Hasil analisis yang termuat pada dokumen KLHS RPJPD sebaiknya tidak disajikan secara utuh pada sub bab ini. Cukup menyajikan kesimpulan dan uraian analitis atas temuan analisisnya.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Sub-sub bagian yang disajikan pada sub bab ini agar memperhatikan pengelompokan berdasarkan aspek geografis.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

2.1.1.1. Peran Strategis daerah

- Sub bagian ini telah menyajikan beberapa aspek geografis, kami sarankan untuk menyajikan secara terpisah sesuai bahasan untuk memudahkan pembacaan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Untuk luas wilayah administratif Kota Makassar disarankan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Untuk penyajian data – data topografi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan sebaiknya dilengkapi tabel/grafik dilengkapi dengan gambar peta wilayah.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

2.1.1.3 Persentase pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Sub bagian ini banyak menyajikan dan menguraikan terkait pengembangan pertumbuhan wilayah berdasarkan arahan RTRW kota makassar, disarankan sebaiknya uraian terkait pengembangan pertumbuhan wilayah (keruangan) dibahas secara mendalam pada sub bab “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah”.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

2.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan hidup

- Perlu menyajikan data capaian IKLH 10 tahun terakhir dengan penjelasan yang bersifat analitis.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

- Penyajian narasi yang bersifat teoritik dan penjelasan teknis sebaiknya dihindari. Penyajian narasi sebaiknya lebih menjelaskan hasil analisis terkait capaian indikator.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

2.1.1.7 Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

Penyajian narasi yang bersifat teoritik dan penjelasan teknis sebaiknya dihindari. Penyajian narasi sebaiknya lebih menjelaskan hasil analisis terkait capaian indikator terkait.seperti indeks resiko bencana.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan meminimalisir/menghilangkan narasi teoritik

2.1.1.8 Indeks Resiko bencana

2.1.1.9 Indeks Ketahanan daerah

Tidak menyajikan data capaian terkait indeks resiko bencana, sebaliknya hanya menyajikan narasi teoritik dan penjelasan teknis.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan meminimalisir/menghilangkan narasi teoritik

2.1.1.10 Indeks Ketahanan Pangan

2.1.1.11 Indeks Ketahanan Energi

2.1.1.12 Indeks Ketahanan Air

- Penyajian narasi yang bersifat teoritik dan penjelasan teknis sebaiknya dihindari. Penyajian narasi sebaiknya lebih

menjelaskan hasil analisis terkait capaian indikator terkait seperti indeks ketahanan pangan dan skor pola pangan harapan

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan meminimalisir/menghilangkan narasi teoritik

- Indikator yang disajikan diharapkan sesuai dengan indikator yang terdapat pada SEB, Inmendagri dan indikator yang ditambahkan sesuai kebutuhan daerah. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

- Perlu melengkapi penyajian data terkait aspek kesejahteraan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, laju inflasi, TPT, IPM untuk 10 tahun terakhir yang dilengkapi dengan uraian narasi yang bersifat analitis atas temuan data tersebut. Dilengkapi dengan perbandingan capaian indikator dengan kabupaten kota yang berada dalam Kawasan Makassar dan Sekitarnya (Makassar, Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep) dan perbandingan capaian indikator dengan provinsi dan nasional.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dan dilengkapi dengan data-data pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, laju inflasi, TPT, IPM untuk 10 tahun, narasi yang bersifat analitis, perbandingan capaian indikator dengan kabupaten kota sekitar dan dan perbandingan capaian indikator dengan provinsi dan nasional.

- Perlu untuk melengkapi data terkait aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator-indikator utama pada SEB dan Inmendagri 1 Tahun 2024. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

- Perlu melengkapi penyajian data terkait aspek kesejahteraan sosial budaya untuk 10 tahun terakhir yang dilengkapi dengan uraian narasi yang bersifat analitis atas temuan data tersebut. Penggunaan indikator agar memperhatikan indikator-indikator utama pada SEB dan Inmendagri 1 Tahun 2024. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- Data tersebut dilengkapi dengan perbandingan capaian indikator dengan kabupaten kota yang berada dalam Kawasan Makassar dan Sekitarnya (Makassar, Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep) dan perbandingan capaian indikator dengan provinsi dan nasional.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

C. Aspek Daya Saing Daerah

- Disarankan untuk melengkapi, menambahkan dan mengelompokkan data terkait aspek daya saing ekonomi, daya saing SDM, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah dan daya saing iklim investasi berdasarkan indikator-indikator utama pada SEB dan Inmendagri 1 Tahun 2024. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- Untuk indikator yang tidak dapat diturunkan ke level kabupaten/kota dapat menggunakan indikator lain yg selevel dan selaras dengan indikator utama.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- Data masing-masing indikator disajikan secara time series 10 tahun terakhir dilengkapi tabel/grafik dan uraian analitik terkait data indikator yang disajikan tersebut.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, menyesuaikan dengan ketersediaan data

D. Aspek Pelayanan Umum

- Disarankan untuk melengkapi, menambahkan dan mengelompokkan data terkait aspek pelayanan umum berdasarkan indikator-indikator utama pada SEB dan Inmendagri 1 Tahun 2024. (Matriks 45 indikator RPJPD terlampir).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- Data masing-masing indikator disajikan secara time series 10 tahun terakhir dilengkapi tabel/grafik dan uraian analitik terkait data indikator yang disajikan tersebut.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, serta disesuaikan dengan ketersediaan data

E. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

- i. Kesimpulan Hasil evaluasi RPJPD 2005- 2025
- ii. Rekomendasi terhadap RPJPD 2025-2045

Telah menyajikan capaian indikator RPJPD 2005-2025 berdasarkan misi. Disarankan menambahkan rekomendasi untuk RPJPD 2025- 2045 berupa usulan tindak lanjut, strategi dan langkah-langkah konkrit yang perlu diambil untuk perencanaan pembangunan 20 tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005- 2025.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan menambahkan Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD 2005-2025

F. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

a. Proyeksi Demografi

- Telah menyajikan data/tabel demografi seperti; proyeksi penduduk total, proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur. Masih perlu ditambahkan data demografi lain yang dibutuhkan seperti; Angka Kelahiran Total (TFR), struktur penduduk dan rasio ketergantungan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan menambahkan Angka Kelahiran Total (TFR), struktur penduduk dan rasio ketergantungan

- Disarankan untuk menambahkan/melengkapi narasi hasil analisis proyeksi tren demografi tersebut

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan melengkapi analisis proyeksi tren demografi

b. Proyeksi Kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan publik

- Sudah tersedia data analisis/proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, jika memungkinkan analisis kebutuhan sarpras seperti kebutuhan rumah, kebutuhan sarana kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan dan kebutuhan sarana pengelolaan sampah didetailkan menurut kecamatan

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan melengkapi analisis/proyeksi kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, kebutuhan rumah, kebutuhan sarana kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan dan kebutuhan sarana

pengelolaan sampah

- Untuk uraian narasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, selain menjelaskan arah pengembangan pertumbuhan wilayah juga memberikan penjelasan terkait capaian pengembangan pertumbuhan wilayah hingga saat ini.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan melengkapi narasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini terdapat 2 sub bab sebagai berikut:

3.1. Permasalahan

- a. Inmendagri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 -2045 menjelaskan bahwa dalam perumusan masalah agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab sebelumnya.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

- b. Pada bagian awal perlu kalimat pengantar tentang pentingnya perumusan masalah dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan kaitannya dengan analisis data pada Bab II.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

- c. Perumusan Masalah dalam dokumen perencanaan jangka panjang meliputi masalah utama dan masalah pokok. Masalah utama akan menjadi dasar perumusan visi pada Bab IV. Dalam merumuskan masalah utama perlu memperhatikan keterhubungannya dengan rumusan Arah Pembangunan Kabupaten, karena rumusan arah pembangunan kabupaten dimaksudkan untuk mengatasi masalah utama dalam rangka mewujudkan visi Kota Makassar.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

- d. Indikasi masalah utama dapat dijelaskan dengan menyimpulkan pencapaian beberapa indikator yang terkait dengan masalah utama dimaksud, dengan memperhatikan analisis pada Bab II.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

- e. Selanjutnya perlu dijelaskan penyebab masalah utama. Penyebab masalah utama inilah yang merupakan masalah pokok. Masalah pokok akan menjadi dasar untuk merumuskan misi pada Bab IV. Dalam merumuskan masalah pokok (=penyebab masalah utama), disarankan untuk memperhatikan keterhubungannya dengan

arah kebijakan transformasi Kabupaten Makassar pada Bab V. Jadi masalah pokok ini juga menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan transformasi kabupaten. Arah kebijakan transformasi inilah yang diharapkan menjadi arahan pemerintah kabupaten dalam penyelesaian masalah pokok (=penyebab masalah utama), untuk mencapai misi Kabupaten Makassar.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah sesuai

3.2 Isu Strategis

a. Pada bagian ini disarankan untuk menjelaskan tentang isu strategis dan menyajikan Isu Strategis Nasional , Provinsi, dan Kab/ Kota. Cara merumuskan Isu Strategis Kab/Kota dapat dilakukan dengan memahami substansi isu strategis. Isu strategis memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis;

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

b. Agar menyajikan tabel 3.2 Isu Strategis Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota X

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kab/Kota
1			
2			

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai, dengan penyajian Isu Startegis secara narasi (bukan penyajian dengan tabel)

c. Isu Strategis Global dihilangkan karena sudah Strategis Nasional.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai

4. BAB IV VISI DAN MISI

- a) Merujuk pada sistematika RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Bab IV Visi Misi.
- b) Merumuskan Visi Kab/Kota dan memperhatikan keselarasannya

dengan Visi Provinsi, serta mempertimbangkan karakteristik kab/kota. Berikan penjelasan/uraian Visi Kab/Kota. Perumusan Visi dapat menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (clarity of direction); menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan menggambarkan nilai-nilai kunci (core values) yang perlu dilaksanakan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045

- c) Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok- pokok visi dibuatlah pernyataan visi. Untuk memudahkan dalam perumusan visi, disarankan untuk menggunakan kertas kerja berikut :

Kertas Kerja Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Pokok – pokok Visi	Pernyataan Visi

Pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal, dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Penjelasan visi perlu dibuat untuk menjelaskan masing- masing pokok visi.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045

- d) Pada bagian ini perlu untuk menjelaskan keselarasan visi kabupaten dengan visi provinsi. Untuk menunjukkan keselarasannya dapat menyajikan tabel berikut:

Tabel xxxx.

Penyelerasan Visi RPJPD Kab/Kota XXX... dan Visi RPJPD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045		
No	Visi RPJP Kab/Kota XXX.... 2025 - 2045	Visi RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2045
(1)	(2)	(3)
1.		Sulawesi Selatan Mandiri, Maju dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Biru

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- e) Buat sasaran Visi RPJPD Kab/Kota selaras dengan sasaran Visi RPJPD Provinsi dan selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel XXXX
Sasaran Visi Kab/Kota XXX selaras dengan Sasaran Visi RPJPD
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045

No	RPJP Daerah Kab/Kota XXX Tahun 2025 – 2045					RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2045				
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Capain 2023	Baselin e 2025	Targ et 2045
1.	Pendapata n per kapita setara	1. PDRB per kapita (Rp Juta)				Pendapatan per kapita setara negara maju	1. PDRB per kapita (Rp Juta)		78,98 – 79,06	422,16 – 497,92
	negara maju	2. Indeks Ekonom i Biru Indonesi a (IBEI)					2. Indeks Ekono mi Biru Indone sia (IBEI)		80,86	733,23
		3. Kontribu si PDRB Industri Pengola han					3. Kontri busi PDRB Industr i Pengol ahan		12,51 – 12,58	18,62 – 19,92

2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang an	4. Tingkat Kemiskinan (%)				Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang an	4. Tingkat Kemiskinan (%)		5,90 – 6,40	0,19 – 0,44
		5. Rasio Gini (Indeks)					5. Rasio Gini (Indeks)		0,371 – 0,376	0,309 – 0,332
		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi					6. Kontribusi PDRB Provinsi		3,25	3,23
3.	Peningkatan daya saing Daerah	7. Indeks Daya Saing Daerah				Peningkatan daya saing Daerah	7. Indeks Daya Saing Daerah		3,45	4,00
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia				Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia		0,57	0,73
5.	Intensitas emisi GRK menurun	9. Penurunan Intensitas Emisi				Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net</i>	9. Penurunan Intensitas		37,00	89,74
	menuju <i>net zero emission</i>	GRK (absolut e)				<i>zero emission</i>	Emisi GRK (%)			

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- f) Untuk menjamin pencapaian target sasaran Visi pada setiap tahapan lima tahunan disajikan tabel berikut:

Tabel. XXX
Target Sasaran Visi Kab/Kota XXX...Per-Tahapan

No	RPJP DaerahKab/Kota XXX.... Tahun 2025 – 2045					Taha p 1	Taha p 2	Taha p 3	Taha p 4
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. PDRB per kapita (Rp Juta)							
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)							
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan							
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)							
		5. Rasio Gini (Indeks)							
		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap Provinsi							
3.	Peningkatan daya	7. Indeks Daya							
	saing Daerah	Saing Daerah							
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia							

5.	Intersitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	9. Penurunan Intensitas Emisi GRK (absolute)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggapan / Tindak lanjut :
 Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- g) Rumuskan Misi Kab/Kota sebanyak 8 dengan memperhatikan kriteria : 1) Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah; 2) Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; 3) Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat, dan 4) Disusun dengan memperhatikan keselarasannya dengan misi provinsi.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- h) Substansi yang termuat dalam visi dan misi adalah dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; dan e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- i) Perumusan misi harus mengacu pada permasalahan pokok, yang di rumuskan pada bab permasalahan sebelumnya. Proses perumusan misi dapat menggunakan kertas kerja berikut :

Kertas Kerja Perumusan Misi RPJPD

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- j) Setiap misi yang dirumuskan agar diberikan penjelasan yang memadai, dan disarankan untuk menyajikan tabel berikut :

Tabel xxx...

Penjelasan Misi RPJPD Kab/ Kota XXXX

No.	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Sistematika penulisan agar disesuaikan menjadi:

Bab V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Sasaran Pokok
 - 5.2.1. Sasaran Pokok
 - 5.2.2. Arah Pembangunan
 - 5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi
 - 5.2.4. Indikator Utama Pembangunan
- 5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.1. Arah Kebijakan

- a. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan ditentukan tema pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi daerah. Contoh : Tahap 1. Penguatan Modal Dasar Pembangunan , Tahap 2. Akselerasi Pembangunan , Tahap 3. Perluasan dan Transformasi Pembangunan, Tahap 4. Perwujudan kabupaten/Kota X Yang(sesuai visi yg akan diwujudkan).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- b. Tentukan tema setiap tahapan, agar dapat menjadi rujukan arah kebijakan pembangunan dalam setiap tahapan lima tahunan untuk pencapaian misi dan visi. Arah kebijakan yang disusun berdasarkan misi yang disesuaikan jumlahnya menjadi 8 dan telah diselaraskan dengan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan pada bab IV.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- c. Dalam meurumuskan 4 (empat) tahapan pembangunan agar memperhatikan dan mengakomodasi kebijakan super prioritas (*Game Changer*) yang mengacu pada Misi Daerah Kabupaten/Kota dan penanganan permasalahan dan pemanfaatan isu strategis.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

Pada sub bab ini agar menyajikan tabel sbb :

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Kabupaten/Kota X

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- d. Tabel arah kebijakan transformasi tiap tahapan tidak perlu ada (dihapus).

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor

600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.2. Sasaran Pokok

Pada sub bab ini agar disusun menjadi 4 bagian meliputi :

5.2.1. Sasaran Pokok

5.2.2. Arah Pembangunan

5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi

5.2.4. Indikator Utama Pembangunan

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.2.1 Sasaran Pokok

Sasaran pokok dirumuskan dengan memperhatikan keterhubungannya dengan arah pembangunan. Arah pembangunan telah dirumuskan sejumlah 17. Arah pembangunan kab/kota dapat menyelaraskan dengan arah pembangunan provinsi sebagaimana contoh tabel dibawah.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- a. Pada awal bagian ini didahului dengan penjelasan tentang sasaran pokok, seperti contoh berikut :

“Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan, serta menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selanjutnya, sasaran pokok ini dijabarkan ke dalam arah pembangunan, arah kebijakan transformasi, dan diukur pencapaiannya melalui indikator utama pembangunan. Sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja beserta target kinerjanya, yang menjelaskan sasaran

pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun.”

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- b. Uraikan sasaran pokok yang dirumuskan. Jumlah sasaran pokok tidak melebihi jumlah arah pembangunan (17 atau kurang dari 17).

Contoh paragraph penjelasan sasaran pokok :

Memperhatikan visi dan misi kabupaten/kota, dirumuskan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1.(tuliskan sasaran pokok pertama, perhatikan kesesuaian dengan misi dan arah pembangunan).
Sasaran pokok ini dimaksudkan.....dst

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- c. Pada bagian ini menyajikan tabel berikut:

Tabel 5.2.

Keterkaitan Misi dan Sasaran Pokok Kabupaten/Kota X

No	Misi Kab/Kota	Sasaran Pokok
1		1
2		...
...		...
dst		dst

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.2.2. Arah Pembangunan

1. Rumuskan arah pembangunan sebagai penjabaran sasaran pokok.
Jumlah arah pembangunan berjumlah 17 dan dapat merujuk /menselaraskan dengan 17 arah pembangunan pada RPJPD

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 1) Kesehatan Untuk Semua, 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata, 3) Perlindungan Sosial yang Adaptif, 4) Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Tinggi, 5) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, 6) Digitalisasi yang Unggul, 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, 8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, 9) Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, 10) Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh, 11) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, 12) Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi, 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, 14) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, 15) Lingkungan Hidup Berkualitas, 16) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, dan 17) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

2. Untuk menunjukkan keterkaitan antara Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kab/Kota, disajikan tabel berikut:

Tabel 5.3
Misi , Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten/Kota

No	Misi Kab/Kota	Sasaran Pokok		Arah Pembangunan Kabupaten/Kota X
	1	1	1	Kesehatan Untuk Semua
	2	...	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	...	...	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	dst	dst	4	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi Tinggi
			5	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
			6	Digitalisasi Yang Unggul
			7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			9	Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
			10	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh
			11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
			12	Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah yang Tinggi
			13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			15	Lingkungan Hidup Berkualitas
			16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
			17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

3. Untuk menjamin keselarasan arah pembangunan kabupaten/kota terhadap arah pembangunan provinsi dan nasional, agar menyajikan tabel keselarasan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Keselarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045

Arah Pembangunan Nasional		Arah Pembangunan Provinsi		Arah Pembangunan Kab/Kota X
1	Kesehatan untuk Semua	1	Kesehatan Untuk Semua	1
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi	4
5	Penerapan Ekonomi Hijau	5	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	5
6	Transformasi Digital	6	Transformasi Digital	6
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8
9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9	Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9
10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	10	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Berkeadilan	10
11	Stabilitas Ekonomi Makro	11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12	Ketangguhan Diplomasi	12
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	15	Lingkungan Hidup Berkualitas	15
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17

ggapan / Tin

Tangapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.2.3. Arah Kebijakan Transformasi

- a. Pada bagian ini dimulai dengan pengantar/penjelasan tentang pentingnya arah kebijakan transformasi dalam mencapai sasaran pokok dan arah pembangunan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Lampirannya (Buku I dan Buku II)

- b. Arah kebijakan transformasi dapat memilih/ melengkapi/ menambahkan rumusan yang tercantum dalam SEB Buku 2 atau rumusan arah kebijakan transformasi yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Lampirannya (Buku II)

- c. Arah kebijakan transformasi ini merupakan arahan untuk mencapai indikator utama pembangunan, dan sekaligus menjadi arahan untuk mengatasi masalah pokok atau penyebab masalah utama. Olehnya itu, penting untuk memperhatikan keterhubungan rumusan arah kebijakan transformasi kab/kota dengan rumusan masalah pokok kab/kota pada bab III.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Lampirannya (Buku I dan Buku II)

- d. Untuk menjaga keselarasan antara arah kebijakan transformasi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kab/Kota, agar disajikan tabel keselarasan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Keselarasan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten/Kota X dengan Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045

No	Misi Provinsi	Arah Kebijakan Transformasi Provinsi	Misi Kabupaten/Kota a	Arah Kebijakan Transformasi Kab/Kota
	1.	1.....	1.	1.
		2.		2
	dst	dst	dst	dst

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5.2.4. Indikator Utama Pembangunan

Pada bagian ini memuat hal sebagai berikut :

- a. Pada bagian awal didahului dengan penjelasan tentang Indikator Utama Pembangunan, seperti contoh berikut: Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan provinsi jangka panjang.....dst.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- b. Indikator Utama Pembangunan Daerah harus berjumlah 45 (empat puluh lima) dengan merujuk pada tabel keselarasan indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- c. Melengkapi baseline data 2023 dan tahun 2025 serta target 2045, serta target capaian setiap tahapan lima tahunan.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- d. Pada bagian ini agar menyajikan tabel sbb :

Tabel 5.5

Indikator Utama Pembangunan Kab/Kota X dan Penyelarasannya dengan Indikator Utama Pembangunan Provinsi menurut Arah Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2045

No.	Arah Pembangunan Kab/Kota X	IUP RPJPD Kab/Kota X				IUP RPJPD Prov			
		Indikator	Capaian	Target		Indikator	Capaian	Target	
			2023	2025	2045		n	2025	2045
1	2	3		4	5	6		7	8

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

Untuk mengisi kolom Indikator kab/kota dan provinsi dapat merujuk Matriks Keselarasan Indikator

- e. Memberi penjelasan tentang pentingnya penetapan target lima tahunan dari setiap indikator, dan menyajikan seperti tabel berikut :

Tabel 5.6
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kabupaten/Kota X Tahun 2025 – 2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Base Line	Target	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
			2025	2045	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045.

- 5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana
- a. Arah pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana menggambarkan arah kebijakan pembangunan masing masing kabupaten/kota, khususnya yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan; pengelolaan kawasan perkotaan dan atau system permukiman; pembangunan kawasan perdesaan; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah; dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah berdasarkan transformasi pembangunan, landasan transformasi dan kerangka implementasi.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun

2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

- b. Pada bagian ini dijelaskan arah pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana yang selaras dengan tema pembangunan kewilayahan kawasan berdasarkan Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Provinsi dan mengacu pada arahan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan peran kabupaten/kota yang diamanatkan dalam kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Sulawesi Selatan yang dapat digambarkan berdasarkan: 1) system pusat pelayanan bagi kota dan system pusat permukiman bagi kabupaten; atau 2) pengelompokan kecamatan; atau 3) berdasarkan Kawasan Strategis kabupaten/kota; atau 4) penggabungan ketiganya.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

6. BAB VI PENUTUP

Penutup

Pada bab ini memuat tentang Kaidah Pelaksanaan. Diawali dengan kalimat pembuka pada bab penutup, seperti contoh berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kab/Kota Tahun 2025-2045, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Kab/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 tahun hingga Tahun 2045. Untuk melaksanakan RPJPD Kabupaten/Kota X Tahun 2025-2045 terdapat Kaidah Pelaksanaandst.

Kaidah pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat hal berikut :

1. Konsistensi Perencanaan.

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan turunan RPJPD menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis pembangunan, agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko. Pengendalian dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas factor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka panjang daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD atau melalui perubahan RPJPD sesuai peraturan yang berlaku.

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

4. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan

komunikasi publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Komunikasi public dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi public yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan

Tanggapan / Tindak Lajut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

5. Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 diperlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor public dan non publik, serta optimalisasi peran sektor keuangan.

Tanggapan / Tindak lanjut :

Telah Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 050/4512/Bappelitbangda, Tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045

KEPALA BAPPEDA,



A. ZULKIFLY, S.STP.M.Si

Pembina TK I, IV/b

Nip. 19800630 199810 1 002